



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA BESSE
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 198885

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 721.200.000

1. Tanah Seluas 1645 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 16.450.000
2. Tanah Seluas 1225 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 12.250.000
3. Tanah Seluas 6250 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 62.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/118 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.000.000

1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 247.090.298**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.048.290.298



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.048.290.298

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.